



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.04/2014
TENTANG
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA

CSCK-7

Nama Perusahaan :(1)....
NPPBKC :(2)....
Alamat Perusahaan :(3)....
NPWP :(4)....
Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong :(5)....

Halaman:(6)....

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumen		Satuan	Debet	Kredit	Saldo	Data Produksi			
			Nomor	Tanggal					Jenis BKC	Jumlah Aktual	Jumlah Konversi (Pemakaian X Konversi)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(8XKonversi)	13=(12-11)
..(7)..	..(8)..	..(9) ..	..(10) ..	..(11) ..	..(12) ..	..(13)..	..(14) ..	..(15)..	..(16) ..	..(17)..	..(18)..	..(19)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI
BARANG KENA CUKAI LAINNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Perusahaan.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Nomor (3) : Diisi dengan Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor halaman.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor urutan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
Nomor (9) : Diisi dengan uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (12) : Diisi dengan satuan, misal dalam liter.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pemasukan ke gudang.
Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengeluaran ke produksi.
Nomor (15) : Diisi dengan saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran).
Nomor (16) : Diisi dengan jenis barang jadi yang merupakan Barang Kena Cukai.
Nomor (17) : Diisi dengan jumlah aktual hasil produksi.
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8 dengan konversi).
Nomor (19) : Diisi dengan selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



19



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.04/2014
TENTANG
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

LAPORAN PENGANGKUTAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nama Perusahaan :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
NPWP :(4).....

Laporan Bulan :(5).....

No Urut	Dokumen Pengangkutan					Tujuan		
	Nomor	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Nama Penyalur/TPE/Perorangan	NPPBKC/KTP	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...(6)...	...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...

Dibuat di(15).....
Pada Tanggal(16).....
Pengusaha

(.....(17).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGANGKUTAN EA/MMEA
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS.

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan penggunaan/persediaan Barang Kena Cukai.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama penyalur/Tempat Penjualan Eccran /perorangan yang dituju.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai penyalur/ Tempat Penjualan Eccran atau Nomor Kartu Tanda Penduduk perorangan yang dituju.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat penyalur/Tempat Penjualan Eccran/ perorangan yang dituju.
- Nomor (15) : Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pimpinan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 1959042019840030001



pg



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.04/2014
TENTANG
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

CK-5

Kantor	:	(1)	Kode	:	(2)	Hal ... dari...(3)
Nomor Pengajuan	:	(4)	Tanggal	:	(5)	
Nomor Pendaftaran	:	(6)	Tanggal	:	(7)	
A. Jenis Barang Kena Cukai :	(8)	1. Etil Alkohol	2. MMEA	3. Hasil Tembakau	4. Lainnya:	
B. Cara Pelunasan :	(9)	1. Pembayaran	2. Pelekatan Pita Cukai	3. Pembubuhan Tanda Lunas Cukai lainnya		
C. Status Cukai :	(10)	1. Belum Dllunasi	2. Sudah Dllunasi			
D. Jenis Pemberitahuan :	(11)	1. Dibayar	2. Tidak Dipungut	3. Dibebaskan	4. Lainnya:	
		1.1. Tunal	2.1. Diekspor	3.1. Bahan Baku/Penolong BHA Non BKC	4.1. Dimusnahkan	
		1.2. Tunda	2.2. Ke/Darl Pabrik/Tempat Penyimpanan	3.2. Iptek/Sosial/Tenaga Ahli/Perwakilan Asing.	4.2. Diolah kembali	
		1.3. Berkala	2.3. Bahan Baku/Penolong BHA BKC	3.3. Ke TPB		
				3.4. Telah/Untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum		
				3.5. Untuk konsumsi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut ke luar Daerah Pabean.		

E. Data Pemberitahuan

TEMPAT ASAL/PEMASOK:		TEMPAT TUJUAN/PENGGUNA: (apabila untuk tujuan ekspor langsung ke butir 15)	
1. NPWP	:	(12)	11. Identitas : NPP/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya
2. NPPBKC	:	(13)	(23)
3. Nama, Alamat	:	(14)	12. NPPBKC :
			(24)
4. Nama, Kode Kantor	:	(15)	13. Nama, Alamat :
			(25)
		(16)	14. Nama, Kode Kantor :
			(26)
5. Nomor Invoice/Surat Jalan *)	:	(17)	15. Nama, Kode Negara Tujuan :
			(28)
6. Tanggal Invoice/Surat Jalan *)	:	(18)	(29)
7. Nomor Skep. Fasilitas	:	(19)	16. <u>Tempat Penimbunan Terakhir</u>
8. Tanggal Skep. Fasilitas	:	(20)	a. Identitas (NPPBKC/NPP/NPWP):
			(30)
9. Cara Pengangkutan	:	(21) 1.Darat; 2.Laut; 3.Udara.	b. Nama, Alamat :
			(31)
10. Jumlah, Jenis Kemasan	:	(22)	17. Nama, Kode Kantor :
			(32)
			(33)
			18. Pelabuhan Muat :
			(34)
			19. Nama, Kode Kantor :
			(35)
			(36)
			20. Pelabuhan Singgah Terakhir :
			(37)
			21. Nama, Kode Kantor :
			(38)
			(39)

F. Uraian Barang

22. No Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	24. Uraian jenis barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis satuan barang	26. HJE/ HJP *) (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

G. Pemberitahuan:

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

Nama, Alamat :

Identitas :

Tempat, Tanggal
Pengusaha

(.....(51).....)

H. Untuk Pembayaran/Jaminan

a. Pembayaran : (52) 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos

b. Jaminan : (53) 1. Tunal 2. Bank Garansi 3. Excise Bond 4. Lainnya

c. No. Bukti Pembayaran/Jaminan :

d. Tanggal Bukti Pembayaran/Jaminan :

e. Kode Penerimaan :

Pejabat Penerima

Nama / Stempel Instansi

(.....(57).....)

(.....(58).....)

I. Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai:

Pengangkutan ke tempat tujuan/pelabuhan muat *) wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(59)..... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor Buku Rekening
Barang Kena Cukai

(60)

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai

Penundaan pembayaran/pembayaran berkala:

Nomor Buku Rekening
Kredit

(61)

(.....(62).....)
NIP.(63).....

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKG YANG AKAN DIKELUARKAN *) : (64)

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *)
Jenis dan Nomor Segel : (65)

(.....(66).....)
NIP.....(67).....

J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68)

Disegel / Tidak disegel *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pengeluaran
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

Jenis Alat Angkut : (69)
No. Polisi/Voy/Flight : (70)

(.....(71).....)
NIP.....(72).....

K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKG DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR *) : (73)

Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(74).....)
NIP.....(75).....

L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76)

Disegel / Tidak disegel *)
Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai)

No. Dok. Ekspor : (77)
Tanggal : (78)

(.....(79).....)
NIP.....(80).....

M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (81)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(.....(82).....)
NIP.....(83).....

N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPRC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *) : (84)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan Cukai

Nomor Buku Rekening : (85)
Nomor Buku Pengawasan : (86)
Nomor, Surat Pengantar : (87)
Nomor, BA Pemusnahan/
Pengolahan Kembali *) : (88)

Tanggal
Tanggal

(.....(89).....)
NIP.....(90).....

*) Coret yang tidak perlu

157



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor.
- Nomor (2) : Diisi dengan kode Kantor
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor halaman.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tempat asal/pemasok.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat asal/pemasok.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (16) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor skep fasilitas (bila ada).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal skep fasilitas (bila ada).
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (Nomor Pokok Pengguna Pembebasan/Nomor Pokok Wajib Pajak /Paspot/Kartu Tanda Penduduk/lainnya).
- Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (25) : Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.

17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Nomor (27) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/
pengguna.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama negara tujuan.
- Nomor (29) : Diisi dengan kode negara tujuan.
- Nomor (30) : Diisi dengan identitas tempat penimbunan terakhir (Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai/ Nomor Pokok Pengguna
Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Nomor (31) : Diisi dengan nama dan alamat tempat penimbunan terakhir Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Nomor Pokok Pengguna
Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Nomor (32) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan
terakhir.
- Nomor (33) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan
terakhir.
- Nomor (34) : Diisi dengan pelabuhan muat.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (36) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (37) : Diisi dengan pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah
terakhir.
- Nomor (39) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah
terakhir.
- Nomor (40) : Diisi dengan nomor urut uraian barang.
- Nomor (41) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli.
- Nomor (42) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (43) : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (44) : Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
- Nomor (45) : Diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (46) : Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (47) : Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- Nomor (48) : Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
- Nomor (49) : Diisi dengan nama dan alamat pemberitahu.
- Nomor (50) : Diisi dengan nomor identitas pemberitahu.
- Nomor (51) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap
pemberitahu/pengusaha.
- Nomor (52) : Diisi dengan nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank
Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
- Nomor (53) : Diisi dengan nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2
untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4
untuk lainnya.
- Nomor (54) : Diisi dengan nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor
jaminan untuk jaminan.
- Nomor (55) : Diisi dengan tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal
jaminan untuk jaminan.
- Nomor (56) : Diisi dengan kode penerimaan.
- Nomor (57) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
- Nomor (58) : Diisi dengan nama dan stempel kantor penerima.

15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Nomor (59) : Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.
- Nomor (60) : Diisi dengan nomor buku rekening barang kena cukai.
- Nomor (61) : Diisi dengan nomor buku rekening kredit.
- Nomor (62) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (63) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (64) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan/penyegelan Barang Kena Cukai yang akan dikeluarkan.
- Nomor (65) : Diisi dengan jenis dan nomor segel.
- Nomor (66) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (67) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (66) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (68) : Diisi dengan catatan hasil pengeluaran dari tempat asal
- Nomor (69) : Diisi dengan jenis alat angkut.
- Nomor (70) : Diisi dengan nomor polisi/nomor *voyage*/nomor *flight*.
- Nomor (71) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (72) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (71) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (73) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan pemasukan Barang Kena Cukai di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
- Nomor (74) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (75) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (74) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (76) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (77) : Diisi dengan nomor dokumen ekspor.
- Nomor (78) : Diisi dengan tanggal dokumen ekspor.
- Nomor (79) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (80) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (81) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (82) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (83) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (84) : Diisi dengan catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
- Nomor (85) : Diisi dengan nomor buku rekening.
- Nomor (86) : Diisi dengan nomor buku pengawasan.
- Nomor (87) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat pengantar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 7 -

- Nomor (88) : Diisi dengan nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/ pengolahan kembali.
- Nomor (89) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (90) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (91) : Diisi dengan nama Kantor.
- Nomor (92) : Diisi dengan kode Kantor.
- Nomor (93) : Diisi dengan nomor halaman.
- Nomor (94) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (95) : Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (96) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (97) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (98) : Diisi dengan nomor urut uraian barang.
- Nomor (99) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- Nomor (100) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (101) : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (102) : Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
- Nomor (103) : Diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (104) : Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (105) : Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- Nomor (106) : Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
- Nomor (107) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

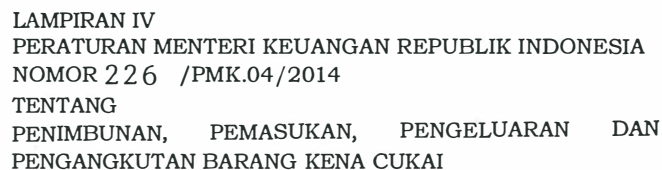
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





PELINDUNG PENGANGKUTAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DIPEREDARAN BEBAS

Kantor : (1) Kode kantor : (2) Nomor : (3) Tanggal : (4)	Jenis Barang Kena Cukai (5) 1. Etil Alkohol 2. Minuman Mengandung Etil Alkohol
---	---

TEMPAT ASAL/PEMASOK		TEMPAT TUJUAN/PENGUNA	
1. Status : (6)	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE	8. Status : (14)	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 3. Perorangan
2. NPWP :	(7)	9. Identitas : NPPBKC/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya	
3. NPPBKC :	(8)		(15)
4. Nama, Alamat :	(9)	10. Nama, Alamat :	(16)
5. Nama, Kode Kantor :	(10)	11. Nama, Kode Kantor :	(17)
	(11)		(18)
6. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :	(12)	12. Alat Angkut :	(19)
7. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :	(13)	13. No. Polisi/Voy/Flight :	(20)

14. No urut	15. Rincian, Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli	16. Uraian Jenis Barang Secara Lengkap	17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

Pengusaha

*) Coret yang tidak perlu

15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

TATA CARA PENGISIAN
PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor.
- Nomor (2) : Diisi dengan kode Kantor.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.
- Nomor (6) : Diisi dengan status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha Tempat Penjualan Eceran diisi nomor 2.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal invoice/surat jalan.
- Nomor (14) : Diisi dengan status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1, untuk pengusaha tempat penjual eceran diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi nomor 3.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor paspor, nomor Kartu Tanda Penduduk, atau lainnya).
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (18) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis alat angkut.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor polisi/nomor *voyage*/nomor *flight* dari alat angkut.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (22) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.

15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Nomor (23) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah dan satuan barang.
Nomor (25) : Diisi dengan harga jual eceran dalam rupiah.
Nomor (26) : Diisi dengan informasi lain yang perlu.
Nomor (27) : Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.
Nomor (28) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha tempat asal/pemasok.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

